

BUPATI MALAKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALAKA NOMOR.194/HK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS 17 AGUSTUS RABASA BIRIS DESA RABASA BIRIS KECAMATAN WEWIKU KABUPATEN MALAKA SEBAGAI UNIT SEKOLAH BARU

BUPATI MALAKA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pemerintah kepada sebagaimana yang diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan;
 - b. bahwa untuk meningkatkan perluasan akses daya tampung bagi lulusan SMP khususnya pada daerah terpencil dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar serta menurunkan angka putus sekolah, perlu didirikan Unit Sekolah Baru dalam wilayah Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas 17 Agustus Rabasa Biris Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru dibawah naungan Yayasan Pendidikan 17 Agustus (YAPENTAG) Weoe.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);

 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan tentang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 5105) Republik Indonesia Negara telah diubah dengan Peraturan sebagaimana Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pengelolaan Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikandan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Dasar dan Menengah;

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Z.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 33/MPN/SE/2007 perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;

Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional

Tahun 2010 - 2015.

3. Akta Notaris Yayasan Pendidikan 17 Agustus Weoe

Nomor 37, Tanggal 22 Desember 1988.

4. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan 17 Agustus (YAPENTAG) Weoe Nomor: 05/YAPENTAG/W/VII/ 2014 tentang Pendirian Sekolah Menengah Atas Swasta 17 Agustus Rabasa Biris.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

: Menetapkan Izin Operasional Pendirian Unit Sekolah Menengah Atas 17 Agustus Rabasa Biris Desa Rabasa Biris Kecamatan Wewiku Kabupaten Malaka sebagai Unit Sekolah Baru.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

> Ditetapkan di Betun Pada tanggal 1 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI MALAKA,

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;

2. Ditjen Pendidikan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;

3. Direktur P3TK Pendidikan Menengah di Jakarta;

4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;

5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT di Kupang;

Inspektur Inspektorat Kabupaten Malaka di Betun;

7. Camat Wewiku di Alkani;

8. Ketua Yayasan Pendidikan 17 Agustus Weoe.